



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL PEMARON
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA PEMARON

PERBEKEL PEMARON,

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintahan Desa PEMARON agar berdaya guna dan berhasil perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Perbekel PEMARON tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa PEMARON.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 17. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
 18. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 64 Tahun 2015 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa PEMARON dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
 - b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d. Penetapan Prosedur Operasional penyebarluasan informasi publik;
 - e. Pengujian Konsekuensi;
 - f. Pengklasifikasian informasi dan/atau cara pengubahannya;
 - g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamaron
pada tanggal 02 September 2024

PERBEKEL PEMARON,



PUTU MERTAYASA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PERBEKEL PEMARON
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA PEMARON

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA PEMARON**


No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
1	<i>Perbekel</i>	Atasan PPID
2	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	Tim Pertimbangan
3	Sekretaris Desa	Ketua PPID
4	Staff Kearsipan	Bidang Pelayanan Informasi
5	Operator Desa	Bidang Pengelolaan Informasi
6	Kepala Seksi Pemerintahan	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7	Staf Keuangan	Petugas Layanan Informasi

PERBEKEL PEMARON

PUTU MERTAYASA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PERBEKEL PEMARON
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA PEMARON

STRUKTUR ORGANISASI PPID DESA PEMARON





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DESA PEMARON, KECAMATAN BULELENG

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Desa Pemaron berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. SOP ini disusun sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Pemaron dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan kepastian layanan bagi masyarakat Desa Pemaron dalam mengakses informasi desa.
2. Menyeragamkan tata cara pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Desa Pemaron.
3. Mendukung percepatan pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

III. PETUGAS PELAKSANA

Layanan Informasi Publik di Desa Pemaron dilaksanakan oleh:

- **Atasan PPID Desa:** Perbekel Pemaron.
- **PPID Desa:** Sekretaris Desa Pemaron.
- **Petugas Layanan:** Staf/Perangkat Desa yang ditunjuk pada Desk Layanan Informasi.

IV. PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI

1. Tahap Permohonan Informasi

- Pemohon informasi datang ke Kantor Desa Pemaron atau mengakses kanal digital resmi desa.
- Pemohon mengisi **Formulir Permohonan Informasi** dengan melampirkan identitas diri (KTP/NIK).
- Pemohon wajib mencantumkan alasan penggunaan informasi secara jelas dan sah.

2. Tahap Verifikasi dan Registrasi

- Petugas Layanan memeriksa kelengkapan administrasi pemohon.
- Petugas mencatat permohonan ke dalam **Buku Registrasi Permohonan Informasi**.
- Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permohonan kepada pemohon.

3. Tahap Pengolahan Informasi

- PPID Desa (Sekretaris Desa) melakukan koordinasi dengan unit kerja/Kaur/Kasi terkait untuk menyiapkan data yang diminta.
- PPID Desa melakukan uji konsekuensi jika informasi yang diminta dikategorikan sebagai **Informasi yang Dikecualikan** (seperti rahasia pribadi atau rahasia jabatan yang diatur undang-undang).

4. Tahap Pemberian Jawaban

- Pemerintah Desa Pemaron wajib memberikan jawaban paling lambat **10 (sepuluh) hari kerja** sejak permohonan diterima.
- Jika diperlukan tambahan waktu, PPID dapat memperpanjang waktu maksimal **7 (tujuh) hari kerja** dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

5. Tahap Penyampaian Informasi

- Jika informasi tersedia, petugas menyerahkan salinan informasi sesuai dengan format yang diminta (hardcopy atau softcopy).
- Jika informasi ditolak, PPID Desa wajib memberikan surat penolakan disertai alasan tertulis yang berdasar hukum.

V. BIAYA LAYANAN

Layanan informasi publik di Desa Pemaron pada dasarnya **tidak dipungut biaya (Gratis)**. Apabila terdapat biaya penggandaan (fotokopi) atau pengiriman (pos), biaya tersebut ditanggung oleh pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VI. PROSEDUR KEBERATAN

- Apabila pemohon merasa tidak puas dengan layanan atau jawaban PPID Desa, pemohon dapat mengajukan **Keberatan Tertulis** kepada Atasan PPID (Perbekel Pemaron).
- Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima.

VII. PENUTUP

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala demi peningkatan kualitas layanan informasi bagi seluruh warga Desa Pemaron dan masyarakat umum.

Ditetapkan di:

Pemaron, 20 November 2024

Perbekel Desa Pemaron



(PUTU MERTAYASA)

BIDANG : 02. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 SUB BIDANG : 02.06. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 KEGIATAN : 02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)						JUMLAH (Rp)
		JUMLAH (Rp)	SUM-BER	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	
				JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00		3.242.000,00	3.242.000,00	3.242.000,00	3.242.000,00	3.242.000,00	3.242.000,00	42.500.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.300.000,00		942.000,00	942.000,00	942.000,00	942.000,00	942.000,00	942.000,00	11.300.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	11.300.000,00	DDS	942.000,00	942.000,00	942.000,00	942.000,00	942.000,00	942.000,00	11.300.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	31.200.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	31.200.000,00
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	27.600.000,00	DDS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	27.600.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.600.000,00	DDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
JUMLAH		42.500.000,00		3.242.000,00	3.242.000,00	3.242.000,00	3.242.000,00	3.242.000,00	3.242.000,00	42.500.000,00

Diverifikasi oleh
 SEKRETARIS DESA
 GEDE FAJAR Satriawan

Disetujui oleh
 PERBEKEL PEMARON
 PUTU MERTAYASA

PEMARON, 02 April 2026
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
 PUTU ARIANTINI